



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap

:

AHMAD JALALUDIN;
2. Tempat lahir

:

Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir

:

27 tahun/7 Desember 1996;
4. Jenis kelamin

:

Laki-laki;
5. Kebangsaan

:

Indonesia;
6. Tempat tinggal

:

Jl. Pejanggik, Gg. 13, No. 07, Lingk. Pajang Timur, RT/RW 007/081, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram;
7. Agama

:

Islam;
8. Pekerjaan

:

Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap

:

FEBRIYANTO;
2. Tempat lahir

:

Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir

:

25 Tahun / 20 Februari 1998
4. Jenis kelamin

:

Laki-laki;
5. Kebangsaan

:

Indonesia;
6. Tempat tinggal

:

Jl. Seri Gunting, Lingk Karang Jangkong, RT 005/ RW 118, Kel. Cakranegara, Kota Mataram
7. Agama

:

Islam;
8. Pekerjaan

:

Tidak bekerja;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap

:

RISKA HARYANI;
2. Tempat lahir

:

Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir

:

32 Tahun / 19 September 1992;
4. Jenis kelamin

:

Perempuan;
5. Kebangsaan

:

Indonesia;
6. Tempat tinggal

:

Jln HM yunus Kampung Selaawi, RT 002, RW 001, Desa Cisaat, Kec Cisaat, Kab Sukabumi / Lingk Karang Jangkong, Kel Cakranegara Barat, Kec Cakranegara, Kota Mataram;
7. Agama

:

Islam;
8. Pekerjaan

:

Belum/tidak bekerja;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ahmad Jalaludin ditangkap pada tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024 dan diperpanjang pada tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa Ahmad Jalaludin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa Febriyanto ditangkap pada tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024 dan diperpanjang pada tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa Febriyanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa Riska Haryani ditangkap pada tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024 dan diperpanjang pada tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Riska Haryani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Juli 2024 Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD JALALUDIN bersama – sama dengan Terdakwa II FEBRIYANTO dan Terdakwa III RISKA HARYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I AHMAD JALALUDIN, Terdakwa II FEBRIYANTO dan Terdakwa III RISKA HARYANI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan Penjara**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT yang didalamnya terdapat gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) / netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY;
- 1 (satu) buah pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hp android merk Infinix warna hijau milik RISKA HARYANI;
- 1 (satu) buah hp Redmi warna abu milik FEBRIYANTO;
- 1 (satu) buah hp Redmi warna biru milik AHMAD JALALUDIN;

Dirampas oleh Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio M3 warna kuning;

Dikembalikan kepada pemilik motor Atas Nama CANDRAWATI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang Panjang;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia **Terdakwa I AHMAD JALALUDIN bersama – sama dengan Terdakwa II FEBRIYANTO dan Terdakwa III RISKA HARYANI** pada **hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WITA** atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di **dekat Alfamart Cemara Gang Surapati Jl. Hos Cokroaminoto, Lingk. Cemare, Kel. Monjok Barat, Kec.Selaparang, Kota Mataram** atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa III tiba di rumah Terdakwa II yang berada di Jl. Seri Gunting, Lingk Karang Jangkong, RT 005/ RW 118, Kel. Cakranegara, Kota Mataram dan sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa III di hubungi Sdr. RIAN WIBISONO melalui Whatsapp dengan tujuan Sdr. RIAN WIBISONO akan memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa III dengan jumlah 5 (lima) gram dan selanjutnya Terdakwa III meminta tolong Terdakwa II untuk mencari Narkotika Jenis Sabu Pesanan Sdr. RIAN WIBISONO. Dan kemudian Terdakwa II keluar untuk menayakan kepada Terdakwa I untuk mencari Narkotika Jenis Sabu
- Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I datang kembali ke rumah Terdakwa II untuk menemui Terdakwa III untuk mengkonfirmasi kepada Sdr. RIAN WIBISONO apakah jadi membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam Juta rupiah) dan Terdakwa III mengkonfirmasi kepada Sdr. RIAN WIBISONO dan di setujui Sdr. RIAN WIBISONO dan Sdr. RIAN

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBISONO mengatakan kepada Terdakwa III bahwa di suruh membawa timbangan elektrik untuk memasikan berat dari Narkotika Jenis Sabu dan diantarkan di daerah Udayana

- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA Sdr. RIAN WIBISONO menghubungi Terdakwa III dengan maksud merubah tempat pertemuan dan meminta diantarkan Narkotika Jenis Sabu di Lingk. Cemara dan di setujui oleh Terdakwa III. Selanjutnya sekitar pukul 23.45 WITA Terdakwa II mengajak Terdakwa III dan Terdakwa I ke Lingk. Cemare untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. RIAN WIBISONO dan sesampainya di Lingk. Cemare Terdakwa II dan Terdakwa III di turunkan untuk menemui Sdr. RIAN WIBISONO sedangkan Terdakwa I pergi mengambil Narkotika Jenis Sabu. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu dengan Sdr. RIAN WIBISONO selanjutnya mereka menunggu untuk Terdakwa I datang kembali.
 - Sekanjutnya Terdakwa I datang kembali dan Terdakwa II menghampiri Terdakwa I dan menaiki sepeda motor Terdakwa I menuju gang Surapati untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan di sepeda motor Terdakwa I dimana Narkotika Jenis Sabu Tersebut pesanan Sdr. RIAN WIBISONO dan akan diserahkan kepada Terdakwa III
 - Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WITA berada di dekat Alfamart Cemara Gang Surapati Jl. Hos Cokroaminoto, Lingk. Cemare, Kel. Monjok Barat, Kec.Selaparang, Kota Mataram Saksi DIDIK WARTONO JAYADIN bersama dengan Saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA selaku anggota Satres Narkoba Polresta Kota Mataram berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dan dilakukan pengeledahan di tempat kejadian dan di temukan :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT yang didalamnya terdapat gulungan tissent yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram dan berat netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram
 - 1 (satu) buah HP Redmi warna biru milik Terdakwa I
 - 1 (satu) buah pisau yang saat itu dibawa oleh Terdakwa I
- Selanjutnya ditemukan barang yang dikuasai oleh Terdakwa II

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY
- 1 (satu) buah HP Redmi warna abu

Selanjutnya ditemukan barang yang dikuasai oleh Terdakwa III

- 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna hijau
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. LHU.117.K.05.16.24.0154, tanggal 07 Maret 2024, perihal pemeriksaan kristal putih transparan diduga Narkotika Jenis Sabu AN Terdakwa AHMAD JALALUDIN Dkk dengan nomor kode sampel 24.117.1.16.05.09.0149.k dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) Positif / Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

A T A U

KEDUA :

Bahwa Ia **Terdakwa I AHMAD JALALUDIN bersama – sama dengan Terdakwa II FEBRIYANTO dan Terdakwa III RISKA HARYANI** pada ***hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WITA*** atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di ***dekat Alfamart Cemara Gang Surapati Jl. Hos Cokroaminoto, Lingk. Cemare, Kel. Monjok Barat, Kec.Selaparang, Kota Mataram*** atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa III tiba di rumah Terdakwa II yang berada di Jl. Seri Gunting, Lingk

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Jangkong, RT 005/ RW 118, Kel. Cakranegara, Kota Mataram dan sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa III di hubungi Sdr. RIAN WIBISONO melalu Whatsapp dengan tujuan Sdr. RIAN WIBISONO akan memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa III dengan jumlah 5 (lima) gram dan selanjutnya Terdakwa III meminta tolong Terdakwa II untuk mencari Narkotika Jenis Sabu Pesanan Sdr. RIAN WIBISONO. Dan kemudian Terdakwa II keluar untuk menayakan kepada Terdakwa I untuk mencari Narkotika Jenis Sabu

- Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I datang kembali ke rumah Terdakwa II untuk menemui Terdakwa III untuk mengkonfirmasi kepada Sdr. RIAN WIBISONO apakah jadi membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam Juta rupiah) dan Terdakwa III mengkonfirmasi kepada Sdr. RIAN WIBISONO dan di setuju Sdr. RIAN WIBISONO dan Sdr. RIAN WIBISONO mengatakan kepada Terdakwa III bahwa di suruh membawa timbangan elektrik untuk memasikan berat dari Narkotika Jenis Sabu dan diantarkan di daerah Udayana
- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA Sdr. RIAN WIBISONO menghubungi Terdakwa III dengan maksud merubah tempat pertemuan dan meminta diantarkan Narkotika Jenis Sabu di Lingk. Cemara dan di setuju oleh Terdakwa III. Selanjutnya sekitar pukul 23.45 WITA Terdakwa II mengajak Terdakwa III dan Terdakwa I ke Lingk. Cemare untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. RIAN WIBISONO dan sesampainya di Lingk. Cemare Terdakwa II dan Terdakwa III di turunkan untuk menemui Sdr. RIAN WIBISONO sedangkan Terdakwa I pergi mengambil Narkotika Jenis Sabu. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu dengan Sdr. RIAN WIBISONO selanjutnya mereka menunggu untuk Terdakwa I datang kembali.
- Sekanjutnya Terdakwa I datang kembali dan Terdakwa II menghampiri Terdakwa I dan menaiki sepeda motor Terdakwa I menuju gang Surapati untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan di sepeda motor Terdakwa I dimana Narkotika Jenis Sabu Tersebut pesanan Sdr. RIAN WIBISONO dan akan diserahkan kepada Terdakwa III
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WITA berada di dekat Alfamart Cemara Gang Surapati Jl. Hos Cokroaminoto, Lingk. Cemare, Kel. Monjok Barat, Kec.Selaparang, Kota

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Saksi DIDIK WARTONO JAYADIN bersama dengan Saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA selaku anggota Satres Narkoba Polresta Kota Mataram berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dan dilakukan penggeledahan di tempat kejadian dan di temukan :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT yang didalamnya terdapat gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram dan berat netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram

- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru milik Terdakwa I
 - 1 (satu) buah pisau yang saat itu dibawa oleh Terdakwa I
- Selanjutnya ditemukan barang yang dikuasai oleh Terdakwa II

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY
- 1 (satu) buah HP Redmi warna abu

Selanjutnya ditmukan barang yang dikuasai oleh Terdakwa III

- 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna hijau

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. LHU.117.K.05.16.24.0154, tanggal 07 Maret 2024, perihal pemeriksaan kristal putih transparan diduga Narkoyika Jenis Sabu AN Terdakwa AHMAD JALALUDIN Dkk dengan nomor kode sampel 24.117.1.16.05.09.0149.k dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) Positif / Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIDI WARTONO JAYADIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan bersama tim terhadap Sdr AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKA HARYANI terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 00.15 wita yang terjadi di didekat Alfamart Cemara Gang Surapati, Jln Hos Cokroaminoto, Lingk Cemara, Kel Monjok Barat, Kec Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat Pada hari Senin 4 Maret 2024, sekira sore hari pukul 18.00 wita mengenai akan adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang akan dilakukan pada malam harinya di seputaran Jln Hos Cokroaminoto Lingkungan Cemara, Kota Mataram. Maka berdasarkan infromasi tersebut selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan pada malam harinya terhadap target orang maupun tempat yang diduga sebagai objek untuk transaksi dimaksud. Setelah mengumpulkan bahan keterangan akhirnya saksi mengetahui data target orang dimaksud, dimana dari hasil penyelidikan diseputar jaln Hos Cokroaminoto, terpantau disebuah ALfamart, saksi melihat seorang yang diduga merupakan target yang akan melakukan transaksi, yakni bernama sdr FEBRIYANTO dan sdri RISKA HARYANI. Melihat hal tersebut saksi dan rekan BRIPTU IDA BAGUS ARDY melakukan penyanggongan ditempat dimaksud guna memantau pergerakan target tersebut;
- Bahwa setelah beberapa lama melakukan penyanggogan, Kemudian pada malam itu Senin 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 wita terpantau kedatangan satu orang target lainnya yakni AHMAD JALALUDIN menggunakan sepeda motor kemudian mendatangi sdr FEBRIYANTO yang saat itu sedang berada didepan Alfamart, setelah terlihat ada percakapan diantara mereka berdua yang kemudian sdr FEBRIYANTO menaikki sepeda motor yang dikendarai oleh sdr AHMAD JALALUDIN dengan dibonceng, sedangkan sdr RISKA HARYANI terpantau berada didalam gang Surapati, kemudian pada saat sdr AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO hendak masuk kedalam gang Surapati yang berada disebelah Alfamart. Maka berdasarkan pengumpulan bahan keterangan, didapatkan informasi yang akurat dimana target bernama AHMAD

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



JALALUDIN dan FEBRIYANTO ada membawa sabu yang tersimpan pada sepeda motor tersebut yang akan ia serahkan kepada sdr RISK A ARYANI yang sedang menemui seorang laki-laki didalam gang untuk melakukan transaksi didalam gang Surapati, selanjutnya saksi dengan BRIPTU IDA BAGUS ARDI mengejar kedalam gang kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr AHMAD JALALUDIN dengan menabrakkan sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh AHMAD JALALUDIN terjatuh dan sdr AHMAD JALALUDIN dan sdr FEBRIYANTO tersungkur;

- Bahwa Saat sdr AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO terjatuh selanjutnya kedua orang tersebut saksi perintahkan untuk jangan bergerak kemudian saksi amankan, sementara itu dipertengahan / didalam gang, ada seorang perempuan yakni sdr RISK A dengan satu orang laki-laki yang kemudian dikejar oleh rekan BRIPTU IDA BAGUS ARDY, namun saat itu yang berhenti dan menyerahkan diri adalah sdr RISK A HARYANI sedangkan seorang laki-laki tersebut melarikan diri dengan melompat pagar tembok ke gang sebelah yang saat itu tidak bisa saksi kejar dengan menggunakan sepeda motor, Setelah berhasil mengamankan ketiga orang tersebut selanjutnya terhadap sdr AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISK A HARYANI, dijelaskan bahwa saksi dan tim merupakan petugas kepolisian. Setelah itu didatangkan perangkat lingkungan setempat kemudian setelah petugas RT tiba ditempat kejadian, selanjutnya dijelaskan oleh katim dengan menunjukkan surat perintah tugas bahwa saksi dan tim merupakan anggota kepolisian yang bertugas di satuan narkoba Polresta Mataram yang akan melakukan pengeledahan karena diduga pada penguasaan sdr AHMAD JALALUDIN serta FEBRIYANTO serta RISK A HARYANI ada membawa, menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada tiga orang tersebut yakni sdr AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISK A HARYANI, apakah mereka ada membawa, menyimpan atau memiliki narkoba atau tidak dimana setelah ditanyakan, barulah sdr AHMAD JALALUDIN mengakui bahwa ia yang menyimpan dan membawa narkoba yang ia tunjukkan pada sebuah bungkus rokok CONNEXT yang berada diatas permukaan aspal jalan didekat jatuhnya sepeda motor yang ia kendarai saat itu. Mendengar hal tersebut kemudian rekan BRIPTU IDA BAGUS ARDI

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



mengambil bungkus rokok tersebut kemudian membukanya dihadapan sdr AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKHA HARYANI serta para saksi yang ada ditempat kejadian, dimana setelah dibuka, didalam bungkus rokok CONNEXT tersebut terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat kejadian, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT yang didalamnya terdapat gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu
 - 1 (satu) buah hp Redmi warna biru milik sdr AHMAD JALALUDIN;
 - 1 (satu) buah pisau yang saat itu dibawa oleh sdr AHMAD JALALUDIN;

Berikutnya barang yang diamankan pada sdr FEBRIYANTO yakni :

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY;
- 1 (satu) buah hp Redmi warna abu;

Sedangkan dari sdr RISKHA diamankan :

- 1 (satu) buah hp android merk Infinix warna hijau;

- Bahwa Saat itu awalnya sdr FEBRIYANTO sedang berada didepan Alfamart Cemara seorang diri yang kemudian didatangi oleh sdr AHMAD JALALUDIN dengan mengendarai sepeda motor. Setelah beberapa saat melakukan percakapan selanjutnya sdr FEBRIYANTO menaiki sepedamotor yang dikendarai oleh sdr AHMAD JALALUDIN, dimana menurut informasi yang akurat bahwa saat itu sdr AHMAD JALALUDIN ada membawa narkotika jenis sabu, akhirnya saksi dengan rekan BRIPTU IDA BAGUS ARDI langsung meghampiri sdr AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO yang saat itu dengan berboncengan hendak memasuki gang Surapati, selanjutnya saksi dan BRIPTU IDA BAGUS ARDI langsung hentikan sdr AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO dengan menabrakkan sepeda motor sehingga sdr AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO tersungkur, yang kemudian saksi amankan, sementara didalam gang terlihat ada seorang perempuan RISKHA HARYANI dan seorang laki-laki didalam gang yang kemudian dikejar oleh BRIPTU IDA BAGUS ARDI dan memberikan peringatan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



untuk tetap ditempat, namun seorang laki-laki tersebut melarikan diri dengan melompat pagar tembok dan sdr RISKA ARYANI menyerahkan diri, sehingga ketiga orang tersebut saksi gabungan dan kemudian menjelaskan bahwa saksi merupakan petugas kepolisian, selanjutnya meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menunjukkan sekaligus menanyakan apakah mereka ada membawa, menyimpan atau memiliki narkoba atau tidak yang kemudian sdr AHMAD JALALUDIN menjawab dengan menunjukkan kepada saksi sebuah bungkus rokok CONNEXT yang ada diatas permukaan jalan aspal didekat sepeda motor yang dikendarai oleh sdr AHMAD JALALUDIN, selanjutnya bungkus rokok CONNEXT tersebut saksi buka dan menemukan 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dimana 1 bungkus rokok CONNEXT berisi 1 klip diduga sabu tersebut ikut terjatuh dari sepeda motor sehingga ditemukan ditempat tersebut;

- Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO dihentikan kemudian saksi dan rekan BRIPTU IDA BAGUS ARDI menghentikan laju sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh sdr AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO terjatuh sehingga saat AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO terjatuh, barang bukti diduga sbau tersebut juga ikut terjatuh sehingga ditemukan diatas permukaan aspal jalan ditempat kejadian;
- Bahwa barang bukti tersebut rencana akan dijual kepada seseorang untuk mendapatkan keuntungan, dimana nantinya keuntungan dari penjualan sabu tersebut akan dibagi tiga. Dimana awalnya sdr RISKA HARYANI meminta sdr FEBRIYANTO untuk mencari sabu untuk dijual kepada temannya, setelah itu sdr FEBRIYANTO menghubungi seorang bernama TOHRI yang menurut sdr FEBRIYANTO merupakan warga satu kapmung dengannya namun sudah lama tidak menetap di Karang Jangkong lagi, dimana saat itu menurut sdr FEBRIYANTO menanyakan apakah sdr TOHRI tersbeut ada memiliki persediaan sabu untuk dijual atau tidak, setelah sdr FEBRIYANTO mendapatkan jawaban dari sdr TOHRI bahwa ia ada persediaan sabu sebanyak 5 gram dimana perlima gram akan dijual seharga Rp 5.500.000,-, selanjutnya sdr FEBRIYANTO diminta oleh sdr TOHRI untuk menemui sdr AHMAD JALALUDIN Karena nantinya sdr AHMAD JALALUDIN yang akan menghubungi sdr TOHRI lebih lanjut. Setelah sdr FEBRIYANTO menemui sdr AHMAD JALALUDIN selanjutnya yang komunikasi dengan sdr TOHRI

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



adalah sdr AHMAD JALALUDIN, Setelah sdr AHMAD JALALUDIN memastikan sabu telah tersedia selanjutnya sdr AHMAD JALALUDIN meminta sdr FEBRIYANTO untuk memastikan dulu uang pembayaran dari pembeli yang kemudian sdr FEBRIYANTO menanyakan kepada sdr RISKA HARYANI, dimana saat itu sdr RISKA HARYANI sudah memastikan jika uang dari pembeli sudah siap. Dimana sabu tersebut akan dijual kembali seharga Rp. 6.000.0000,- Per lima gram sehingga mereka bertiga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000;

- Bahwa pemilik barang bukti diduga sabu tersebut adalah sdr sdr AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKA HARYANI karena atas kehendak ketiga orang tersebut barang bukti diduga sbau tersebut ditemukan pada penguasaannya saat itu, serta dikuatkan dengan pengakuan yang bersangkutan jika barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang yang ia simpan sendiri yang ia sengaja simpan atas kehendaknya untuk rencana dijual kembali;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap sdr AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKA HARYANI berawal dari seorang bernama RIAN menghubungi sdr RISKA HARYANI yang meminta untuk dicarikan sabu, yang kemudian sdr RISKA menanyakan sdr FEBRIYANTO setelah itu sdr FEBRIYANTO menelpon rekannya bernama TOHRI. Setelah sdr FEBRIYANTO berkomunikasi dengan sdr TOHRI dimana saat itu sdr TOHRI menyatakan jika ia ada memiliki sabu sebanyak 5 gram untuk dijual seharga Rp. 5.500.000,- selanjutnya sdr FEBRIYANTO diminta menemui sdr AHMAD JALALUDIN mengenai pembayaran dan pengambilan sabu tersebut. Selanjutnya setelah sdr FEBRIYANTO menemui sdr AHMAD JALALUDIN, ia diminta memastikan uang pembayaran sabu dimaksud dan setelah dipastikan oleh sdr RISKA HARYANI jika pembeli atas nama RIAN tersebut telah menyiapkan uang pembayaran, selanjutnya sdr AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKA HARYANI pergi bertiga untuk menemui sdr RIAN, kemudian sesampainya disekitar tempat akan dilakukan transaksi, sdr AHMAD JALALUDIN pergi sendiri menggunakan sepeda motor untuk mengambil sabu karena berdasarkan arahan dari sdr TOHRI yang kemudian sdr AHMAD JALALUDIN mengaku mengambil sabu tersebut pada seorang yang tidak ia kenal di pinggir jalan di Lingk Mayura Cakranegara, Mataram. Setelah sdr AHMAD JALALUDIN menerima sabu tersebut selanjutnya ia bawa menuju Jln Hos Cokroaminoto untuk menemui dan diserahkan kepada

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sdr FEBRIYANTO dan RISKA. Sesampainya di jalan Hos Cokroaminoto tepatnya disebuah Alfamart di Lingk Cemara, sdr AHMAD JALALUDIN menemui sdr FEBRIYANTO, sementara sdr RISKA HARYANI sedang berada di gang Surapati yang berada disebelah Alfamart tersebut dimana saat itu sedang menemui seorang bernama RIAN yang merupakan pembeli, yang kemudian saat sdr AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO hendak menuju kedalam gang untuk menemui sdr RISKA guna transaksi, namun terlebih dahulu digagalkan dan dilakukan penangkapan;

- Bahwa dari kegiatan penyitaan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan didepan saksi, barang bukti sejumlah 1 Kip dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram / netto 4,64 (empat koma enam empat);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. IDA BAGUS GEDE ARDY P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan bersama tim terhadap Sdr AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKA HARYANI terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 00.15 wita yang terjadi di didekat Alfamart Cemara Gang Surapati, Jln Hos Cokroaminoto, Lingk Cemara, Kel Monjok Barat, Kec Selaparang, Kota Mataram
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat Pada hari Senin 4 Maret 2024, sekira sore hari pukul 18.00 wita mengenai akan adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang akan dilakukan pada malam harinya di seputaran Jln Hos Cokroaminoto Lingkungan Cemara, Kota Mataram. Maka berdasarkan infromasi tersebut selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan pada malam harinya terhadap target orang maupun tempat yang diduga sebagai objek untuk transaksi dimaksud. Setelah mengumpulkan bahan keterangan akhirnya saksi mengetahui data target orang dimaksud, dimana dari hasil penyelidikan diseputar jaln Hos Cokroaminoto, terpantau disebuah ALfamart, saksi melihat seorang yang diduga merupakan target yang akan melakukan transaksi, yakni bernama sdr FEBRIYANTO dan sdri RISKA HARYANI. Melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi DIDIK WARTONO JAYADIN melakukan penyanggongan ditempat dimaksud guna memantau pergerakan target tersebut
- Bahwa setelah beberapa lama melakukan penyanggongan, Kemudian pada malam itu Senin 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 wita terpantau

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kedatangan satu orang target lainnya yakni AHMAD JALALUDIN menggunakan sepeda motor kemudian mendatangi sdr FEBRIYANTO yang saat itu sedang berada didepan Alfamart, setelah terlihat ada percakapan diantara mereka berdua yang kemudian sdr FEBRIYANTO menaikki sepeda motor yang dikendarai oleh sdr AHMAD JALALUDIN dengan dibonceng, sedangkan sdr RISKHA HARYANI terpantau berada didalam gang Surapati, kemudian pada saat sdr AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO hendak masuk kedalam gang Surapati yang berada disebelah Alfamart. Maka berdasarkan pengumpulan bahan keterangan, didapatkan informasi yang akurat dimana target bernama AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO ada membawa sabu yang tersimpan pada sepeda motor tersebut yang akan ia serahkan kepada sdr RISKHA HARYANI yang sedang menemui seorang laki-laki didalam gang untuk melakukan transaksi didalam gang Surapati, selanjutnya saksi dengan rekan saksi DIDIK WARTONO JAYADIN mengejar kedalam gang kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr AHMAD JALALUDIN dengan menabrakkan sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh AHMAD JALALUDIN terjatuh dan sdr AHMAD JALALUDIN dan sdr FEBRIYANTO tersungkur

- Bahwa saat sdr AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO terjatuh selanjutnya kedua orang tersebut saksi perintahkan untuk jangan bergerak kemudian saksi amankan, sementara itu dipertengahan / didalam gang, ada seorang perempuan yakni sdr RISKHA dengan satu orang laki-laki yang kemudian dikejar oleh saksi, namun saat itu yang berhenti dan menyerahkan diri adalah sdr RISKHA HARYANI sedangkan seorang laki-laki tersebut melarikan diri dengan melompat pagar tembok ke gang sebelah yang saat itu tidak bisa saksi kejar dengan menggunakan sepeda motor, Setelah berhasil mengamankan ketiga orang tersebut selanjutnya terhadap sdr AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKHA HARYANI, dijelaskan bahwa saksi dan tim merupakan petugas kepolisian. Setelah itu didatangkan perangkat lingkungan setempat kemudian setelah petugas RT tiba ditempat kejadian, selanjutnya dijelaskan oleh katim dengan menunjukkan surat perintah tugas bahwa saksi dan tim merupakan anggota kepolisian yang bertugas di satuan narkoba Polresta Mataram yang akan melakukan penggeledahan karena diduga pada penguasaan sdr AHMAD

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



JALALUDIN serta FEBRIYANTO serta RISKA HARYANI ada membawa, menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba

- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada tiga orang tersebut yakni sdr AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKA HARYANI, apakah mereka ada membawa, menyimpan atau memiliki narkoba atau tidak dimana setelah ditanyakan, barulah sdr AHMAD JALALUDIN mengakui bahwa ia yang menyimpan dan membawa narkoba yang ia tunjukkan pada sebuah bungkus rokok CONNEXT yang berada diatas permukaan aspal jalan didekat jatuhnya sepeda motor yang ia kendarai saat itu. Mendengar hal tersebut kemudian saksi mengambil bungkus rokok tersebut kemudian membukanya dihadapan sdr AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKA HARYANI serta para saksi yang ada ditempat kejadian, dimana setelah dibuka, didalam bungkus rokok CONNEXT tersebut terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat kejadian, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT yang didalamnya terdapat gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu
 - 1 (satu) buah hp Redmi warna biru milik sdr AHMAD JALALUDIN;
 - 1 (satu) buah pisau yang saat itu dibawa oleh sdr AHMAD JALALUDIN;

Berikutnya barang yang diamankan pada sdr FEBRIYANTO yakni :

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY;
- 1 (satu) buah hp Redmi warna abu;

Sedangkan dari sdr RISKA diamankan :

- 1 (satu) buah hp android merk Infinix warna hijau;

- Bahwa Saat itu awalnya sdr FEBRIYANTO sedang berada didepan Alfamart Cemara seorang diri yang kemudian didatangi oleh sdr AHMAD JALALUDIN dengan mengendarai sepeda motor. Setelah beberapa saat melakukan percakapan selanjutnya sdr FEBRIYANTO menaiki sepedamotor yang dikendarai oleh sdr AHMAD JALALUDIN, dimana menurut informasi yang akurat bahwa saat itu sdr AHMAD JALALUDIN

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ada membawa narkoba jenis sabu, akhirnya saksi dengan rekan saksi DIDIK WARTONO JAYADIN langsung megampingi sdr AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO yang saat itu dengan berboncengan hendak memasuki gang Surapati, selanjutnya saksi dan rekan saksi DIDIK WARTONO JAYADIN langsung hentikan sdr AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO dengan menabrakkan sepeda motor sehingga sdr AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO tersungkur, yang kemudian saksi amankan, sementara didalam gang terlihat ada seorang perempuan RISKHA HARYANI dan seorang laki-laki didalam gang yang kemudian dikejar oleh saksi dan memberikan peringatan untuk tetap ditempat, namun seorang laki-laki tersebut melarikan diri dengan melompat pagar tembok dan sdr RISKHA HARYANI menyerahkan diri, sehingga ketiga orang tersebut saksi gabungkan dan kemudian menjelaskan bahwa saksi merupakan petugas kepolisian, selanjutnya meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menunjukkan sekaligus menanyakan apakah mereka ada membawa, menyimpan atau memiliki narkoba atau tidak yang kemudian sdr AHMAD JALALUDIN menjawab dengan menunjukkan kepada saksi sebuah bungkus rokok CONNEXT yang ada diatas permukaan jalan aspal didekat sepeda motor yang dikendarai oleh sdr AHMAD JALALUDIN, selanjutnya bungkus rokok CONNEXT tersebut saksi buka dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dimana 1 bungkus rokok CONNEXT berisi 1 klip diduga sabu tersebut ikut terjatuh dari sepeda motor sehingga ditemukan ditempat tersebut

- Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO dihentikan kemudian saksi dan rekan saksi DIDIK WARTONO JAYADIN menghentikan laju sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh sdr AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO terjatuh sehingga saat AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO terjatuh, barang bukti diduga sbau tersebut juga ikut terjatuh sehingga ditemukan diatas permukaan aspal jalan ditempat kejadian
- Bahwa barang bukti tersebut rencana akan dijual kepada seseorang untuk mendapatkan keuntungan, dimana nantinya keuntungan dari penjualan sabu tersebut akan dibagi tiga. Dimana awalnya sdr RISKHA HARYANI meminta sdr FEBRIYANTO untuk mencari sabu untuk dijual

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kepada temannya, setelah itu sdr FEBRIYANTO menghubungi seorang bernama TOHRI yang menurut sdr FEBRIYANTO merupakan warga satu kapung dengan namanya namun sudah lama tidak menetap di Karang Jangkong lagi, dimana saat itu menurut sdr FEBRIYANTO menanyakan apakah sdr TOHRI tersebut ada memiliki persediaan sabu untuk dijual atau tidak, setelah sdr FEBRIYANTO mendapatkan jawaban dari sdr TOHRI bahwa ia ada persediaan sabu sebanyak 5 gram dimana per lima gram akan dijual seharga Rp 5.500.000,-, selanjutnya sdr FEBRIYANTO diminta oleh sdr TOHRI untuk menemui sdr AHMAD JALALUDIN Karena nantinya sdr AHMAD JALALUDIN yang akan menghubungi sdr TOHRI lebih lanjut. Setelah sdr FEBRIYANTO menemui sdr AHMAD JALALUDIN selanjutnya yang komunikasi dengan sdr TOHRI adalah sdr AHMAD JALALUDIN, Setelah sdr AHMAD JALALUDIN memastikan sabu telah tersedia selanjutnya sdr AHMAD JALALUDIN meminta sdr FEBRIYANTO untuk memastikan dulu uang pembayaran dari pembeli yang kemudian sdr FEBRIYANTO menanyakan kepada sdr RISKA HARYANI, dimana saat itu sdr RISKA HARYANI sudah memastikan jika uang dari pembeli sudah siap. Dimana sabu tersebut akan dijual kembali seharga Rp. 6.000.000,- Per lima gram sehingga mereka bertiga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000

- Bahwa Pemilik barang bukti diduga sabu tersebut adalah sdr sdr AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKA HARYANI karena atas kehendak ketiga orang tersebut barang bukti diduga sbau tersebut ditemukan pada penguasaannya saat itu, serta dikuatkan dengan pengakuan yang bersangkutan jika barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang yang ia simpan sendiri yang ia sengaja simpan atas kehendaknya untuk rencana dijual kembali
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap sdr AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKA HARYANI berawal dari seorang bernama RIAN menghubungi sdr RISKA HARYANI yang meminta untuk dicarikan sabu, yang kemudian sdr RISKA menanyakan sdr FEBRIYANTO setelah itu sdr FEBRIYANTO menelpon rekannya bernama TOHRI. Setelah sdr FEBRIYANTO berkomunikasi dengan sdr TOHRI dimana saat itu sdr TOHRI menyatakan jika ia ada memiliki sabu sebanyak 5 gram untuk dijual seharga Rp. 5.500.000,- selanjutnya sdr FEBRIYANTO diminta menemui sdr AHMAD JALALUDIN mengenai pembayaran dan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pengambilan sabu tersebut. Selanjutnya setelah sdr FEBRIYANTO menemui sdr AHMAD JALALUDIN, ia diminta memastikan uang pembayaran sabu dimaksud dan setelah dipastikan oleh sdr RISKA HARYANI jika pembeli atas nama RIAN tersebut telah menyiapkan uang pembayaran, selanjutnya sdr AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKA HARYANI pergi bertiga untuk menemui sdr RIAN, kemudian sesampainya disekitar tempat akan dilakukan transaksi, sdr AHMAD JALALUDIN pergi sendiri menggunakan sepeda motor untuk mengambil sabu karena berdasarkan arahan dari sdr TOHRI yang kemudian sdr AHMAD JALALUDIN mengaku mengambil sabu tersebut pada seorang yang tidak ia kenal di pinggir jalan di Lingk Mayura Cakranegara, Mataram. Setelah sdr AHMAD JALALUDIN menerima sabu tersebut selanjutnya ia bawa menuju jln Hos Cokroaminoto untuk menemui dan diserahkan kepada sdr FEBRIYANTO dan RISKA. Sesampainya di jalan Hos Cokroaminoto tepatnya disebuah Alfamart di Lingk Cemara, sdr AHMAD JALALUDIN menemui sdr FEBRIYANTO, sementara sdr RISKA HARYANI sedang berada di gang Surapati yang berada disebelah Alfamart tersebut dimana saat itu sedang menemui seorang bernama RIAN yang merupakan pembeli, yang kemudian saat sdr AHMAD JALALUDIN dan FEBRIYANTO hendak menuju kedalam gang untuk menemui sdr RISKA guna transaksi, namun terlebih dahulu digagalkan dan dilakukan penangkapan

- Bahwa dari kegiatan penyitaan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan didepan saksi, barang bukti sejumlah 1 Kip dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram / netto 4,64 (empat koma enam empat)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa AHMAD JALALUDIN :

- Bahwa yang mengamankan Terdakwa saat itu petugas berpakaian preman dari Sat Narkoba Polresta Mataram dan Terdakwa diamankan saat itu bersama 2 orang lainnya yang bernama sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKA HARYANI dan Terdakwa hanya kenal dengan sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL karena teman dari kecil dan terhadapnya Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa , sdr sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKHA HARYANI yang di amankan oleh anggota kepolisian pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa diamankan di gang surapati tepatnya di Jalan cokroaminoto Lingkungan Cemara Kelurahan Monjok Barat kec Selaparang kota mataram;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKHA HARYANI diamankan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 23.30 wita bertempat di gang surapati tepatnya di Jalan cokroaminoto Lingkungan Cemara Kelurahan Monjok Barat kec Selaparang kota mataram;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang diatas sepeda motor kembali dari mengambil narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa memutar balik di gang surapati hendak menemui sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKHA HARYANI tersebut Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan di wilayah Kelurahan mayura atas suruhan dari sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdr TOHRI.
- Bahwa orang yang bernama sdr TOHRI setahu Terdakwa merupakan warga Karang Bagu, namun tepat dan nama lengkapnya Terdakwa tidak tahu. Dimana Terdakwa mengenal sdr TOHRI adalah karena sering bertemu dan membeli sabu dari sdr TOHRI di Karang bagu;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 21.00 wita datang sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL kerumah Terdakwa yang mana saat itu sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL datang sambil menelpon seseorang dan kemudian telepon tersebut di serahkan pada Terdakwa yang mana baru Terdakwa ketahu orang yang di telpon tersebut adalah sdr TOHRI, kemudian Terdakwa berbicara dengan sdr TOHRI membahas kalau sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL ada memesan sabu pada dirinya sehingga sdr TOHRI menyuruh Terdakwa memastikan uang pembayaran dan untuk mengambilkannya dengan diiming-imingi upah uang sebesar Rp.100.000,- dari uang penjualan sabu tersebut sehingga waktu itu Terdakwa mengiyakannya lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan kembali telepon tersebut pada sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL, kemudian setelah itu sdr FEBRIANTO Als RIAN

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KANCIL mengajak Terdakwa pergi kerumahnya di Lingkungan Karang jangkong dan setibanya di rumah sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL Terdakwa melihat disana sudah ada sdri RISKA HARYANI lalu kami bertiga mengobrol dan diberitahukan oleh sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL mengenai dirinya ada memesan seseorang sabu dari sdr TOHRI dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang masih di siapkan sdr TOHRI dan menjanjikan Terdakwa upah sebesar Rp 50.000,- untuk mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di teras depan kamarnya sedangkan sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKA HARYANI menghubungi pembeli sabu tersebut lalu setelah itu kami bertiga menuju kerumahnya pembeli sabu tersebut sambil menunggu kabar dari sdr TOHRI dan sekitar pukul 22.30 wita kami bertiga berhenti di pinggir jalan tepatnya di jalan cokroaminoto sebelum jembatan gantung lingkungan cemara lalu setelah sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKA HARYANI turun dari motor lalu Terdakwa menanyakan dan memastikan untuk uang pembayaran sabu tersebut dan di jawabnya ini ada uangnya sambil menunjukan foto uang dari si pembeli tersebut kemudian sdr sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil sabu yang telah di pesan sebelumnya sedangkan mereka berdua menunggu pembeli di tempat tersebut kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan pada saat di perjalanan Terdakwa di telepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan posisi Terdakwa dimana lalu orang tersebut mengatakan akan mengirim foto dan lokasi tempat untuk mengambil sabu lalu setelah telepon dimatikan lalu Terdakwa menyimpan nomor hp orang tersebut dengan nama "Bd" dan tidak berapa lama Terdakwa melihat ada chat WA dari orang tersebut yang isinya foto serta share lokasi tempat mengambil sabu kemudian Terdakwa membuka share lokasi tersebut dan mengikutinya kemudian setibanya Terdakwa di pinggir jalan di wilayah mayura Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju sebuah rombongan jualan yang saat itu sudah tutup dan di depan rombongan tersebut terdapat sebuah kursi panjang dimana di bawah kursi tersebut ada sebuah bungkus rokok merk CONNEXT warna coklat sesuai dengan foto yang dikirim oleh orang tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 bungkus rokok merk CONNEXT warna coklat tersebut dan

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



menyimpannya di kantong sepeda motor lalu Terdakwa kembali menuju ke wilayah lingkungan cemara dan setelah tiba di trafficlight Terdakwa menghubungi sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL untuk menanyakan keberadaannya lalu setelah diberitahu Terdakwa langsung menuju ke gang surapati untuk menemuinya dan setibanya disana Terdakwa sempat melewati sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL, sdri RISKA HARYANI dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan ternyata adalah pembeli sabu tersebut kemudian Terdakwa memutar balik kendaraan Terdakwa dan pada saat Terdakwa sudah menemui sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan iapun langsung naik ke sepeda motor sambil mengatakan “ayo kita nimbang, cari tempat lain, gak usah disini” kemudian pembeli tersebut mengatakan “kita nimbang di dalam aja” setelah mendengar hal tersebut sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL menyakan ajakan dari pembeli tersebut, lalu sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL turun dari sepeda motor untuk mengikuti pembeli tersebut bersama sdri RISKA HARYANI kemudian Terdakwa juga memutar motor untuk mengikutinya namun pada saat Terdakwa memutar sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa ditarik dari atas motor sehingga Terdakwa terjatuh dan langsung diamankan oleh beberapa orang yang ternyata adalah petugas kepolisian berpakaian preman yang mana saat itu sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKA HARYANI juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian setelah itu petugas kepolisian menjelaskan dengan menunjukkan surat perintah tugas bahwa akan melakukan penggeledahan dalam dugaan tindak pidana narkoba, setelah menjelaskan Terdakwa, sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKA HARYANI mengehendaki untuk dilakukan penggeledahan, namun sebelum melakukan penggeledahan badan dan di sekitar tempat diamankan salah satu petugas kepolisian memanggil aparat lingkungan setempat untuk mendampingi pemeriksaan atau penggeledahan;

- Bahwa pada saat petugas setelah mengamankan Terdakwa salah satu petugas tersebut menemukan 1 buah bungkus rokok merk CONNEXT warna coklat yang ikut terjatuh pada saat Terdakwa diamankan petugas yang berisi gulungan tissue yang di lakban bening didalamnya berisi 1 buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan pada saat petugas

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



melakukan pemeriksaan pada badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 buah Hp merk REDMI warna biru di kantong celana depan sebelah kiri kemudian pada sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL ditemukan 1 uah tas pinggang warna cream yang berisi 1 buah Hp merk REDMI warna abu dan 1 timbangan elektrik merk camry warna silver sedangkan pada sdri RISKHA HARYANI Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak melihatnya secara langsung;

- Bahwa pemilik dari 1 buah bungkus rokok merk CONNEXT warna coklat yang berisi gulungan tissue yang di lakban bening didalamnya berisi 1 buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu adalah milik sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKHA HARYANI yang akan dijual ke pembeli yang mana sebelumnya Terdakwa yang mengambilkannya di wilayah Mayura;
- Bahwa setelah itu salah seorang petugas yang berpakaian preman bertanya pada Terdakwa "siapa pemilik sabu ini?" dan Terdakwa jawab "pemiliknya adalah sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKHA HARYANI yang akan dijual ke pembeli" dan mendengar hal itu lalu 1 buah bungkus rokok merk CONNEXT warna coklat yang berisi gulungan tissue yang di lakban bening didalamnya berisi 1 buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu itu diamankan oleh petugas yang berpakaian preman dan hal itu disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil dan menyimpannya atau menaruh 1 buah bungkus rokok merk CONNEXT warna coklat yang berisi sabu itu di kantong sepeda motor pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 23.30 wita dan saat itu Terdakwa sendiri yang mengambil dan menyimpannya dan tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh sdr TOHRI sebesar Rp 100.000,- dan dari sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL sebesar Rp. 50.000,- untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah yang dijanjikan oleh sdr TOHRI maupun dari sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL untuk mengambil sabu tersebut;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa pada waktu itu Terdakwa belum ada menyerahkan sabu yang Terdakwa mabil tersebut ke sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKHA HARYANI karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas;
- Bahwa sebelumnya sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL sudah menghubungi sdr TOHRI untuk memesan sabu sehingga mereka berdualah yang menyuruh Terdakwa untuk mengambilkannya hingga Terdakwa menerima telepon dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang juga mengirimkan foto dan share lokasi tempat mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi sendirian untuk mengambil sabu tersebut dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud Terdakwa langsung mengambil dan menyimpannya di kantong sepeda motor lalu Terdakwa bawa ke tempat sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL menunggu bersama pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKHA HARYANI memperoleh sabu melalui Terdakwa , adalah untuk dijual ke pembeli;
- Bahwa sdr TOHRI memberitahu Terdakwa menjual sabu tersebut pada sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKHA HARYANI dengan harga Rp. 5.500.000,- dan Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKHA HARYANI akan menjual sabu tersebut ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang akan membeli sabu dari sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKHA HARYANI waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui berapa banyak jumlah sabu yang ada di dalam 1 buah bungkus rokok merk CONNEXT warna coklat tersebut namun pada saat kami di geledah dan di saksi oleh aparat lingkungan setempat barulah Terdakwa ngengetahui di dalam 1 buah bungkus rokok merk CONNEXT warna coklat tersebut berisi gulungan tissue yang di lakban bening didalamnya berisi 1 buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat seluruh barang bukti sabu yang ditemukan petugas waktu itu namun setelah di kantor Sat Resnarkoba ditimbang dihadapan Terdakwa baru Terdakwa ,

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sdr FEBRIANTO Als RIAN Als KANCIL dan sdri RISKA HARYANI ketahui jika berat brutto adalah 5,05 (lima koma nol lima) gram dan berat netto nya adalah 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;

II. Terdakwa FEBRIYANTO :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat perkara pidana pencurian dan mendapatkan vonis 6 bulan di Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 00.15 wita yang terjadi didekat Alfamart Cemara Gang Surapati, Jln Hos Cokroaminoto, Lingk Cemara, Kel Monjok Barat, Kec Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa akan menjelaskan kronologis awal mulai terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa bernama AHMAD JALALUDIN dan RISKA ARIANI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 00.15 wita yang terjadi didekat Alfamart Cemara Gang Surapati, Jln Hos Cokroaminoto, Lingk Cemara, Kel Monjok Barat, Kec Selaparang, Kota Mataram, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk didekat ALfamart bersama sdr RISKA ARIANI dan AHMAD JALALUDIN yang saat itu baru tiba kemudian datang beberapa petugas kepolisian berpakaian preman yang memerintahkan Terdakwa untuk jangan bergerak dan mengamankan Terdakwa bertiga;
- Bahwa bermula dari sore harinya yakni sekitar pukul 19.00 wita, dimana saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa kemudian datang sdr RISKA dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, setelah mengkonsumsi sabu saat itu sdr RISKA menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini ada teman Terdakwa mau nyari sabu sebanyak lima gram, minta tolong carii", mendengar kalimat tersebut Terdakwa mencoba hubungi teman Terdakwa bernama TOHRI dan menghubunginya melalui telepon kemudian Terdakwa menanyakan "ada barang tidak, ada yang nyari lima gram", setelah itu sdr TOHRI menjawab "ada dan harga per lima gram seharga lima juta lima ratus" setelah itu Terdakwa diminta oleh sdr TOHRI untuk mencari sdr JALALUDIN, dimana nantinya penyampaian sdr TOHRI "nanti JALALUDIN yang hubungi Terdakwa ".Selanjutnya pada malam hari yakni sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa kerumah sdr JALALUDIN yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa ,sesampainya dirumah JALALUDIN, Terdakwa bertemu dengan sdr JALALUDIN dan menyampaikan maksud

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dan tujuan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menelpon sdr TOHRI, setelah itu Terdakwa berikan HP Terdakwa ke sdr JALALUDIN dan selanjutnya sdr JALALUDIN yang bicara dengan sdr TOHRI;

- Bahwa setelah percakapan sdr JALALUDIN dan TOHRI selanjutnya sdr JALALUDIN meminta Terdakwa untuk memesatkan dulu uangnya, dimana sdr TOHRI juga meminta untuk difotokan uang pembayaran sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr RISKHA untuk menghubungi temannya yang memesan sabu tersebut untuk memastikan uang pembayaran dengan mengirimkan foto uangnya, Maka setelah memastikan uang pembayaran sudah tersedia, Terdakwa bersama sdr JALALUDIN pergi ke rumah Terdakwa terlebih dahulu untuk menjemput sdr RISKHA dengan menggunakan sepeda motor sdr JALAL. Sesampainya di rumah, selanjutnya Terdakwa memastikan apakah uang pembayaran dari pemesan sudah tersedia apa tidak, di mana saat itu sdr RISKHA memperlihatkan foto uang dari pemesan yang ada di HP milik sdr RISKHA. Setelah itu sdr RISKHA menyampaikan bahwa pembeli tersebut meminta untuk menimbang sabu tersebut dihadapannya akhirnya Terdakwa meminta sdr RISKHA untuk membawa timbangan elektrik yang ada di rumah Terdakwa untuk menimbang sabu yang akan diambil oleh sdr JALAL. Selanjutnya Terdakwa dengan sdr JALAL dan RISKHA dengan bonceng tiga menggunakan sepeda motor menuju ke Jln Hos Cokroaminoto Lingk Cemara karena menurut sdr RISKHA ditempat tersebut akan kami jadikan tempat transit Terdakwa dengan pembeli tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jln Hos Cokroaminoto, Lingk Cemara tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa diturunkan berdua dengan sdr RISKHA oleh sdr JALALUDIN karena menurut sdr JALALUDIN bahwa ditelepon untuk pergi mengambil sabu tersebut sebagaimana arahan dari sdr TOHRI. Selanjutnya Terdakwa dengan sdr RISKHA jalan berdua untuk menemui pemesan sabu tersebut, hingga sampai lah Terdakwa dengan sdr RISKHA disebuah Alfamart Lingk Cemara yang ada disebelah gang Surapati dan bertemu dengan sorang pembeli yang belum Terdakwa kenal sebelumnya. setelah bertemu dengan orang tersebut kemudian Terdakwa tanyakan "mana uangnya" namun orang tersebut menjawab "nanti didalam dan setelah ada barang baru akan diserahkan uang", setelah percakapan tersebut selanjutnya laki-laki tersebut mengajak sdr RISKHA

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



untuk masuk kedalam gang Surapati dengan maksud agar tidak terlalu kelihatan, sementara Terdakwa menunggu sdr JALALUDIN seorang diri didepan Alfamart. Setelah sekitar kurang dari satu jam menunggu, datanglah sdr JALALUDIN dengan menggunakan sepeda motor kemudian memberitahukan Terdakwa jika ia sudah mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengajak sdr JALAL dengan menggunakan sepeda motornya untuk masuk kedalam gang guna menemui pemesan yang saat itu sedang bersama RISKA;

- Bahwa sesampaiya didepan gang Surapati, saat Terdakwa baru saja sempat turun dari sepeda motor tiba-tiba datang beberapa orang yang langsung menyambar dan mendekap Terdakwa, sedangkan sepeda motor yang dikendarai sdr JALAL langsung diberhentikan dan terjatuh, setelah itu orang tersebut memerintahkan Terdakwa semua untuk angkat tangan dan jangan bergerak, yang mana setelah Terdakwa ketahui orang-orang tersebut merupakan petugas kepolisian, setelah itu dijelaskan oleh salah seorang petugas dengan menunjukkan surat perintah tugas bahwa ia merupakan anggota kepolisian yang bertugas di satuan Narkoba Polresta Mataram yang akan melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa karena diduga ada membawa dan akan melakukan tranTerdakwa narkoba, selanjutnya setelah Terdakwa dan sdr JALAL dan RISKA diamankan dijelaskan juga kepada para warga setempat /perangkat lingkungan yang ada ditempat kejadian saat itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan ditempat kejadian, dimana dari kegiatan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT yang didalamnya terdapat gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu yang saat itu dibawa sdr JALAL

- 1 (satu) buah hp Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah pisau;

Berikutnya barang yang diamankan padadiri Terdakwa yakni :

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY;
- 1 (satu) buah hp Redmi warna abu;

Sedangkan dari sdr RISKA diamankan :

- 1 (satu) buah hp android merk Infinix warna hijau;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kegiatan pemeriksaan terhadap sdr JALAL bersama Terdakwa dan sdr RISKHA yang dilakukan di TKP, Selanjutnya diamankan barang bukti tersebut selanjutnya dijelaskan kembail dan ditunjukkan kembali kepada Terdakwa dan para Terdakwa yang ada di TKP, Selanjutnya ditanyakan oleh petugas barang tersebut merupakan barang apa dan siapa pemiliknya yang kemudian Terdakwa jawab bahwa barang bukti tersebut merupakan sabu yang diambil oleh sdr JALAL untuk Terdakwa serahkan bersama sdr RISKHA kepada pembeli;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip berisi sabu tersebut dapat ditemukan pada sepeda motor yang dibawa oleh sdr JALALUDIN saat itu adalah karena berawal dari sdr RISKHA yang minta dicarikan sabu yang kemudian Terdakwa menghubungi sdr TOHRI, setelah itu sdr TOHRI meminta Terdakwa untuk mencari sdr JALALUDIN karena menurut sdr TOHRI, nnatnya ia akan beurusan dengan sdr JALAL mengenai teknis penyerahannya. Namun saat itu sdr TOHRI meminta untuk memastikan uang pembayaran terlebih dahulu. Setelah itu Terdakwa meminta sdr RISKHA untuk memastikan ke temannya yang memesan sbau tersebut. Setelah dipastikan dan orang tersebut mengirim foto uang melalui whatsapp milik sdr RISKHA, selanjutnya Terdakwa bertiga pergi untuk menemui pembeli. Namun saat dalam perjalanan, sdr JALALUDIN pergi sendiri karena ditelepon oleh sdr TOHRI untuk mngambil sabu tersebut. Setelah menunggu sdr JALALUDIN kemudian ia datang menemui Terdakwa yang menunggu di depan Alfamart, dimana saat itu sdr JALALUDIN sempat memberitahukan bahwa barang sudah ia bawa. Kemudian Terdakwa berbocengan dengan sdr JALALUDIN untuk menemui sdr RISKHA dan seorang pembeli yang telah menunggu didalam gang. Kemudian saat baru saja sampai di depan gang tiba – tiba Terdakwa dan Terdakwa JALALUDIN langsung di berhentikan dan di amankan oleh petugas Kepolisian yang kemudian di lakukan penggeledahan sehingga di temukan barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa saat itu sdr JALALUDIN sendiri yang pergi mengambil sabu tersebut berdasarkan hasil kesepakatan dengan sdr TOHRI dan awalnya Terdakwa tidak tahu ia menyimpan sabu tersebut pada katong depan sepeda motor;
- Bahwa berawal dari Terdakwa menghubungi sdr TOHRI untuk memesan sabu berdasarkan permintaan sdr RISKHA yang kemudian sdr TOHRI

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



meminta Terdakwa berurusan dengan sdr JALALUDIN mengenai tranTerdakwa nya selanjutnya Terdakwa tidak tahu dimana sdr JALALUDIN menerima / mengambil sabu tersebut karena sdr JALALUDIN sendiri yang berkomunikasi dengan sdr TOHRI;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi sdr TOHRI saat itu adalah karena sdr RISKA meminnta dicarikan sabu sebanyak 5 gram karena ada pembesan. Selanjutnya setelah sabu telah tersedia maka akan Terdakwa jual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih, dimana menurut sdr TOHRI, sabu sebanyak 5 gram tersebut seharga Rp. 5.500.000,- maka selanjutnya renacana akan Terdakwa jua kembali seharga Rp. 6.000.000,- / mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00;
- Bahwa Terdakwa belum menerima pembayaran karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas;
- Bahwa apabila sabu tersebut laku terjual rencana akan Terdakwa serahkan Rp.50.000,- kepada sdr JALALUDIN dan Rp 450.000,- akan Terdakwa bagi dua dengan sdr RISKA;
- Bahwa awal mulanya yakni Karena Terdakwa dengan sdr TOHRI dan JALALUDIN sebelumnya sudah saling mengenal satu sama lain, dimana dengan sdr JALALUDIN memang Terdakwa kenal sudah lama karena merupakan warga satu kampung. kemudian Terdakwa kenal dengan sdr TOHRI awalnya sekitar enam bulan yang lalu, dimana saat Terdakwa dengan sdr JALALUDIN sama-sama pergi ke Karang Bagu untuk membelil sabu kemudian bertemu dengan sdr TOHRI di Karang Bagu. Dimana dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan sdr JALALUDIN dan TOHRI saling mengenal dan lumayan akrab sehingga beberapakali mengkonsumsi sabu bersama. Dimana kemudian dari perekanalan tersebut, sekitar dua minggu yang lalu sdr TOHRI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “kalau ada yang cari sabu, nanti hubungi Terdakwa ”, akhrnya berdasarkan hal tersebut Terdakwa menghubungi sdr TOHRI untuk memesan sabu. Namun Terdakwa tidak tahu mengenai bagaimana sehingga sdr TOHRI ada hubungan dengan sdr JALALUDIN. Kemudian dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa baru kali ini berhubungan mengenai tranTerdakwa jual beli sabu dengan sdr TOHRI dimana sdr JALALUDIN. Dimana sabelumnya Terdakwa bertiga hanya pengguna sabu saja;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, sdr JALALUDIN bisa menerima sbau tersebut berdasarkan hasil komunikasinya yang ia lakukan sendiri dengan sdr TOHRI;
- Bahwa Terdakwa memang sering mengonsumsi sabu, yakni bersama sdr JALALUDIN dan RISKA yang sering Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa, namun untuk transaksi jual beli, Terdakwa baru lakukan kali ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa jelasnya sdr TOHRI namun sering Terdakwa temui di Karang Bagu Cakranegara, kemudian mengenai alamat dan identitas lengkapnya Terdakwa tidak tahu. Selanjutnya dalam perkara ini sdr TOHRI merupakan penyandang /penyedia sabu dimana sdr TOHRI sendiri yang awalnya menawarkan kepada Terdakwa apabila butuh sabu maka bisa menghubungi sdr TOHRI, yang kemudian saat itu Terdakwa menghubungi sdr TOHRI untuk memesan sbau atas permintaan sdr RISKA HARYANI, selanjutnya sdr TOHRI menghubungi sdr JALALUDIN mengenai bagaimana penyerahan sabu tersebut. Kemudian dengan sdr JALALUDIN masih merupakan teman sepercakapan dan sudah Terdakwa kenal sejak kecil dimana dalam perkara saat ini peran sdr JALALUDIN adalah sebagai penghubung / perantara antara komunikasi Terdakwa dengan sdr TOHRI dimana sdr JALALUDIN yang dipercaya sdr TOHRI untuk menerima dan menyerahkan sabu;
- Bahwa sedangkan sdr RISKA merupakan teman yang sering main kerumah Terdakwa dan juga sama-sama dengannya sering mengonsumsi sabu, dimana peranan sdr RISKA dalam perkara ini adalah sdr RISKA yang mendatangkan calon pembeli dan sekaligus berkomunikasi serta memastikan pembayaran kemudian apabila sabu tersebut telah dibayar maka akan Terdakwa kirim kepada sdr TOHRI;

III. Terdakwa RISKA HARYANI :

- Bahwa Terdakwa sdr. FEBRIYANTO dan sdr. AHMAD JALALUDIN diamankan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 00.15 wita bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto, Gang Surapati, Lingk. Cemara, Kel. Monjok Barat, Kec. Selaparang, kota mataram;
- Bahwa Terdakwa, sdr. FEBRIYANTO dan sdr. AHMAD JALALUDIN sudah ada membuat janji pada waktu itu sehingga berada di TKP pada waktu itu untuk membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. FEBRIYANTO sudah sejak tahun 2018 dikarenakan sdr. FEBRIYANTO merupakan teman kerja Terdakwa di hotel BIDARI sedangkan untuk sdr. AHMAD JALALUDIN Terdakwa baru mengenal nya pada hari itu;
- Bahwa pada awal nya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa tiba di rumah sdr. FEBRIYANTO dengan maksud dan tujuan untuk bermain selain itu pada waktu itu Terdakwa dan sdr. FEBRIYANTO sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah sdr. FEBRIYANTO, kemudian setelah itu sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa di hubungi oleh sdr. RIAN WIBISONO melalui aplikasi whatsapp dengan maksud dan tujuan memesan narkotika jenis sabu dengan jumlah 5 (lima) gram mendengar hal tersebut Terdakwa meminta waktu terlebih dahulu untuk mencari narkotika jenis sabu nya terlebih dahulu, lalu setelah itu kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. FEBRIYANTO dengan maksud dan tujuan untuk meminta bantuan untuk mencari narkotika jenis sabu yang di pesan oleh sdr. RIAN WIBISONO Kemudian setelah itu sdr. FEBRIYANTO menghubungi teman nya yang Terdakwa tidak ketahui nama nya, kemudian sdr. FEBRIYANTO memberitahukan kepada Terdakwa jika diri nya akan keluar sebentar untuk bertanya kepada salah satu rekan nya a. AHMAD JALALUDIN untuk mencari narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa di perintahkan untuk menunggu di rumah sdr. FEBRIYANTO tepat nya di kamar sdr. FEBRIYANTO dan setelah itu sdr. FEBRIYANTO pergi;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita datang sdr. FEBRIYANTO dengan sdr. AHMAD JALALUDIN datang mencari Terdakwa di rumah sdr. FEBRIYANTO dan setelah itu sdr. FEBRIYANTO memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi sdr. RIAN WIBISONO dengan maksud dan tujuan untuk mengkonfirmasi apakah jadi membeli narkotika jenis sabu dengan harga untuk 5 (lima) gram nya seharga Rp. 6.000.000 dan setelah itu Terdakwa langsung menghubungi sdr. RIAN WIBISONO dan menanyakan kepada sdr. RIAN WIBISONO apakah jadi membeli narkotika jenis sabu atau tidak dan Terdakwa juga memberitahukan kepada sdr. RIAN WIBISONO jika harga narkotika jenis sabu untuk lima gram nya dijual dengan harga Rp. 6.000.000 mendengar hal tersebut sdr. RIAN WIBISONO menyanggupi nya dan Terdakwa meminta kepada sdr.

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



RIAN WIBISONO untuk mengirimkan gambar uang yang sudah siap / ready dan pada saat itu sdr. RIAN WIBISONO juga ada menyampaikan pesan kepada Terdakwa jika Terdakwa dimintai tolong untuk membawa timbangan elektrik dengan maksud dan tujuan untuk memastikan bersama jumlah narkoba jenis sabu yang dipesan nya, lalu setelah itu Terdakwa meminta kepada sdr. FEBRIYANTO untuk membawa timbangan elektrik pada waktu penyerahan nya dan pada waktu itu sdr. RIAN WIBISONO juga meminta kami untuk menyerahkan / mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut ke daerah udaya dan setelah itu Terdakwa ada memperlihatkan uang kepada sdr. FEBRIYANTO dari sdr. RIAN WIBISONO;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 sdr. RIAN WIBISONO kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk merubah tempat pertemuan dan memerintahkan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Lingk cemara, mengetahui hal tersebut Terdakwa menyanggupi nya, kemudian sekitar pukul 23.45 Terdakwa diajak oleh sdr. FEBRIYANTO dan sdr. AHMAD JALALUDIN untuk pergi ke lokasi pertemuan kemudian sesampai nya di sana Terdakwa dan sdr. FEBRIYANTO diturunkan diperintahkan untuk menunggu sdr. RIAN WIBISONO selaku pembeli dan untuk sdr. AHMAD JALALUDIN pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu, tidak berselang lama datang sdr. RIAN WIBISONO seorang diri ke TKP lalu setelah itu Terdakwa, sdr. FEBRIYANTO dan sdr. RIAN WIBISONO mengobrol seperti biasa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sdr. AHMAD JALALUDIN datang dan sdr. FEBRIYANTO langsung menghampiri sdr. AHMAD JALALUDIN dan tidak berselang lama Terdakwa melihat ada beberapa orang yang mengamankan sdr. FEBRIYANTO dan sdr. AHMAD JALALUDIN mengetahui dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan dan tidak berselang lama Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa, sdr. FEBRIYANTO dan sdr. AHMAD JALALUDIN dikumpulkan menjadi satu dan setelah itu datang seorang laki-laki yang memperkenalkan diri sebagai ketua RT setempat dan tidak berselang lama petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas dan mejelaskan kepada ketua RT bahwasanya Terdakwa, sdr. FEBRIYANTO dan sdr. AHMAD JALALUDIN diamankan karena perkara

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



narkotika dan pada saat itu petugas kepolisian meminta ketua RT untuk membantu menyaksikan proses pemeriksaan kepada Terdakwa, sdr. FEBRIYANTO dan sdr. AHMAD JALALUDIN namun sebelum hal tersebut dilakukan petugas kepolisian meminta ketua RT setempat untuk melakukan pemeriksaan kepada petugas kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa dan tidak menemukan apapun barulah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kepada sdr. AHMAD JALALUDIN dan dibawah sepeda motor yang dikanakan nya petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT warna coklat didalamnya terdapat gulungan tissue yang dilakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah hp, 1 (satu) buah pisau selain itu tidak ada lagi barang bukti lainnya yang ditemukan pada waktu itu, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kepada sdr. FEBRIYANTO dan didekat sdr. FEBRIYANTO diamankan petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP selain itu tidak ada lagi barang bukti lainnya yang ditemukan pada waktu itu, lalu selanjutnya yang terakhir Terdakwa di periksa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk INFINIX;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa , sdr. FEBRIYANTO dan sdr. AHMAD JALALUDIN terkait kepemilikan dari barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT warna coklat didalamnya terdapat gulungan tissue yang dilakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu kemudian di jawab dan diakui jika barang bukti tersebut adalah milik nya yang yang sebelumnya telah di pesan oleh Terdakwa dan sdr. FEBRIYANTO untuk dijual;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan baik pada badan Terdakwa maupun TKP petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa selain dari barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tidak ada lagi barang bukti lainnya yang ditemukan pada waktu itu;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh petugas kepolisian diakui dan dijawab jika barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut bisa berada di TKP pada waktu itu dikarenakan dibawa oleh sdr. AHMAD JALALUDIN;
- Bahwa maksud dan tujuan dari sdr. AHMAD JALALUDIN bisa / ada membawa barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa sebelumnya ada orang yang memesan narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta sdr. FEBRIYANTO untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut dan selanjutnya sdr. FEBRIYANTO meminta bantuan sdr. AHMAD JALALUDIN untuk mencari narkotika jenis sabu dan setelah berhasil narkotika jenis sabu tersebut akan di serahkan kepada pembeli melalui perantara Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa telah menawarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan dengan harga Rp. 6.000.000 untuk 5 (lima) gram nya;
- Bahwa pada waktu itu sdr. RIAN WIBISONO ada memesan narkotika jenis sabu dengan jumlah 5 (lima) gram;
- Bahwa pada waktu itu sdr. FEBRIYANTO dan sdr. AHMAD JALALUDIN ada memberitahukan kepada Terdakwa jika untuk harga 5 (lima) gram narkotika jenis sabu tersebut akan di jual dengan harga Rp. 6.000.000, maka kami akan menerima / memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 500.000 yang mana untuk sdr. AHMAD JALALUDIN kami akan berikan uang sejumlah Rp. 50.000 dan sisa nya sejumlah Rp. 450.000 akan Terdakwa bagi dua dengan sdr. FEBRIYANTO;
- Bahwa maksud dan tujaun dari sdr. AHMAD JALALUDIN ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu pada waktu itu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa bentuk kerjasama atau pemufakatan yang Terdakwa, sdr. FEBRIYANTO dan sdr. AHMAD JALALUDIN lakukan dalam menjual

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



narkotika jenis shabu pada waktu itu adalah : Terdakwa adalah orang yang yang memesan narkotika jenis sabu dan orang yang memerintahkan sdr. FEBRIYANTO untuk mencari narkotika jenis sabu;

- Bahwa Sdr. FEBRIYANTO adalah orang yang meminta bantuan kepada sdr. AHMAD JALALUDIN untuk dicarikan narkotika jenis sabu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. AHMAD JALALUDIN adalah orang yang mencari narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual kembali kepada sdr. RIAN WIBISONO;
- Bahwa kegunaan dari barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat mengamankan sdr pada waktu itu adalah :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa akan jual kepada sdr. RIAN WIBISONO yang sebelumnya diperoleh oleh sdr. FEBRIYANTO dan sdr. AHMAD JALALUDIN;
 - 1 (satu) buah HP android merk INFINIX adalah barang bukti milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. RIAN WIBISONO;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah barang bukti milik dari sdr. FEBRIYANTO yang pada saat itu dibawa oleh sdr. FEBRIYANTO atas perintah Terdakwa untuk menimbang barang bukti narkotika jenis sabu yang akan di beli oleh sdr. RIAN WIBISONO

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT yang didalamnya terdapat gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) / netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah hp android merk Infinix warna hijau milik RISKHA HARYANI;
- 1 (satu) buah hp Redmi warna abu milik FEBRIYANTO;
- 1 (satu) buah hp Redmi warna biru milik AHMAD JALALUDIN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio M3 warna kuning;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 00.15 wita yang terjadi di didekat Alfamart Cemara Gang Surapati, Jln Hos Cokroaminoto, Lingk Cemara, Kel Monjok Barat, Kec Selaparang, Kota Mataram Saksi DIDI WARTONO JAYADIN dan Saksi IDA BAGUS GEDE ARDY P selaku Petugas Kepolisian bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKA HARYANI dan setelah dilakukan pengledahan di tempat kejadian diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT yang didalamnya terdapat gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu
 - 1 (satu) buah hp Redmi warna biru milik sdr AHMAD JALALUDIN;
 - 1 (satu) buah pisau yang saat itu dibawa oleh sdr AHMAD JALALUDIN;Barang yang diamankan pada sdr FEBRIYANTO yakni :
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY;
 - 1 (satu) buah hp Redmi warna abu;Sedangkan dari sdr RISKA diamankan :
 - 1 (satu) buah hp android merk Infinix warna hijau;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi DIDI WARTONO JAYADIN dan Saksi IDA BAGUS GEDE ARDY P selaku Petugas Kepolisian bersama tim karena awalnya informasi dari masyarakat pada hari Senin 4 Maret 2024, sekira sore hari pukul 18.00 wita akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang akan dilakukan pada malam harinya di seputaran Jln Hos Cokroaminoto Lingkungan Cemara, Kota Mataram. Maka berdasarkan informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan pada malam harinya terhadap target orang maupun tempat yang diduga sebagai objek untuk transaksi dimaksud. Setelah mengumpulkan bahan keterangan akhirnya diketahui data target orang dimaksud, dimana dari hasil penyelidikan diseputar jalan Hos Cokroaminoto, terpantau disebuah Alfamart, melihat seorang yang diduga merupakan target yang akan melakukan transaksi, yakni Terdakwa FEBRIYANTO dan Terdakwa RISKA HARYANI. Melihat hal tersebut saksi IDA BAGUS ARDY melakukan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



penyanggongan ditempat dimaksud guna memantau pergerakan target tersebut;

- Bahwa pada hari Senin 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 wita terpantau kedatangan satu orang target lainnya yakni Terdakwa AHMAD JALALUDIN menggunakan sepeda motor kemudian mendatangi Terdakwa FEBRIYANTO yang saat itu sedang berada didepan Alfamart, setelah terlihat ada percakapan diantara mereka berdua yang kemudian Terdakwa FEBRIYANTO menaikki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa AHMAD JALALUDIN dengan dibonceng, sedangkan Terdakwa RISKHA HARYANI terpantau berada didalam gang Surapati;
- Bahwa ada saat Terdakwa AHMAD JALALUDIN dan Terdakwa FEBRIYANTO hendak masuk kedalam gang Surapati yang berada disebelah Alfamart, didapatkan informasi yang akurat dimana target bernama Terdakwa AHMAD JALALUDIN dan Terdakwa FEBRIYANTO ada membawa sabu yang tersimpan pada sepeda motor tersebut yang akan ia serahkan kepada Terdakwa RISKHA ARYANI yang sedang menemui seorang laki-laki didalam gang untuk melakukan transaksi didalam gang Surapati, selanjutnya Saksi DIDI WARTONO JAYADIN dan Saksi IDA BAGUS ARDI mengejar ke dalam gang kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa AHMAD JALALUDIN dengan menabrakkan sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa AHMAD JALALUDIN terjatuh dan Terdakwa AHMAD JALALUDIN dan Terdakwa FEBRIYANTO tersungkur kemudian diamankan;
- Bahwa sementara itu dipertengahan / didalam gang, ada seorang perempuan yakni Terdakwa RISKHA dengan satu orang laki-laki yang kemudian dikejar oleh Saksi IDA BAGUS ARDY, namun saat itu yang berhenti dan menyerahkan diri adalah Terdakwa RISKHA HARYANI sedangkan seorang laki-laki tersebut melarikan diri dengan melompat pagar tembok ke gang sebelah yang saat itu tidak bisa dikejar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa AHMAD JALALUDIN mengakui menyimpan dan membawa narkoba yang disimpan di sebuah bungkus rokok CONNEXT yang berada diatas permukaan aspal jalan didekat jatuhnya sepeda motor yang ia kendarai saat itu. Mendengar hal tersebut Saksi IDA BAGUS ARDI mengambil bungkus rokok tersebut kemudian membukanya dihadapan Terdakwa AHMAD JALALUDIN, Terdakwa FEBRIYANTO dan Terdakwa

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



RISKA HARYANI dimana setelah dibuka, didalam bungkus rokok CONNEXT tersebut terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencana akan dijual dimana keuntungan dari penjualan sabu tersebut akan dibagi tiga;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat karena seorang bernama RIAN menghubungi Terdakwa RISKA HARYANI yang meminta untuk dicarikan sabu, yang kemudian Terdakwa RISKA menanyakan Terdakwa FEBRIYANTO setelah itu Terdakwa FEBRIYANTO menelpon rekannya bernama TOHRI. Setelah Terdakwa FEBRIYANTO berkomunikasi dengan sdr TOHRI dimana saat itu sdr TOHRI menyatakan jika ia ada memiliki sabu sebanyak 5 gram untuk dijual seharga Rp. 5.500.000,- selanjutnya Terdakwa FEBRIYANTO diminta menemui Terdakwa AHMAD JALALUDIN mengenai pembayaran dan pengambilan sabu tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa FEBRIYANTO menemui Terdakwa AHMAD JALALUDIN, ia diminta memastikan uang pembayaran sabu dimaksud dan setelah dipastikan oleh Terdakwa RISKA HARYANI jika pembeli atas nama RIAN tersebut telah menyiapkan uang pembayaran, selanjutnya Terdakwa AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKA HARYANI pergi bertiga untuk menemui sdr RIAN, kemudian sesampainya disekitar tempat akan dilakukan transaksi, Terdakwa AHMAD JALALUDIN pergi sendiri menggunakan sepeda motor untuk mengambil sabu karena berdasarkan arahan dari sdr TOHRI yang kemudian Terdakwa AHMAD JALALUDIN mengaku mengambil sabu tersebut pada seorang yang tidak ia kenal di pinggir jalan di Lingk Mayura Cakranegara, Mataram. Setelah Terdakwa AHMAD JALALUDIN menerima sabu tersebut selanjutnya ia bawa menuju jln Hos Cokroaminoto untuk menemui dan diserahkan kepada Terdakwa FEBRIYANTO dan Terdakwa RISKA. Sesampainya dijalan Hos Cokroaminoto tepatnya disebuah Alfamart di Lingk Cemara, Terdakwa AHMAD JALALUDIN menemui Terdakwa FEBRIYANTO, sementara Terdakwa RISKA HARYANI sedang berada di gang Surapati yang berada disebelah Alfamart tersebut dimana saat itu sedang menemui seorang bernama RIAN yang merupakan pembeli, yang kemudian saat Terdakwa AHMAD JALALUDIN dan Terdakwa FEBRIYANTO hendak menuju kedalam gang untuk menemui Terdakwa RISKA guna transaksi, namun terlebih dahulu digagalkan dan dilakukan penangkapan;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kegiatan penyitaan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan didepan saksi, barang bukti sejumlah 1 Kip dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram / netto 4,64 (empat koma enam empat);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. LHU.117.K.05.16.24.0154, tanggal 07 Maret 2024, perihal pemeriksaan kristal putih transparan diduga Narkoyika Jenis Sabu AN Terdakwa AHMAD JALALUDIN Dkk dengan nomor kode sampel 24.117.1.16.05.09.0149.k dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) Positif / Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO, RISKA HARYANI, ternyata Para Terdakwa mengakui identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “melawan hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata adanya bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 00.15 wita yang terjadi di didekat Alfamart Cemara Gang Surapati, Jln Hos Cokroaminoto, Lingk Cemara, Kel Monjok Barat, Kec Selaparang, Kota Mataram Saksi DIDI WARTONO JAYADIN dan Saksi IDA BAGUS GEDE ARDY P selaku Petugas Kepolisian bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu AHMAD JALALUDIN,

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



FEBRIYANTO dan RISKA HARYANI dan setelah dilakukan pengledahan di tempat kejadian diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT yang didalamnya terdapat gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu
- 1 (satu) buah hp Redmi warna biru milik sdr AHMAD JALALUDIN;
- 1 (satu) buah pisau yang saat itu dibawa oleh sdr AHMAD JALALUDIN;

Barang yang diamankan pada sdr FEBRIYANTO yakni :

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY;
- 1 (satu) buah hp Redmi warna abu;

Sedangkan dari sdr RISKA diamankan :

- 1 (satu) buah hp android merk Infinix warna hijau;

Mneimbang bahwa awalnya informasi dari masyarakat pada hari Senin 4 Maret 2024, sekira sore hari pukul 18.00 wita akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang akan dilakukan pada malam harinya di seputaran Jln Hos Cokroaminoto Lingkungan Cemara, Kota Mataram. Maka berdasarkan informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan pada malam harinya terhadap target orang maupun tempat yang diduga sebagai objek untuk transaksi dimaksud. Setelah mengumpulkan bahan keterangan akhirnya diketahui data target orang dimaksud, dimana dari hasil penyelidikan diseputar jalan Hos Cokroaminoto, terpantau disebuah Alfamart, melihat seorang yang diduga merupakan target yang akan melakukan transaksi, yakni Terdakwa FEBRIYANTO dan Terdakwa RISKA HARYANI. Melihat hal tersebut saksi IDA BAGUS ARDY melakukan penyanggongan ditempat dimaksud guna memantau pergerakan target tersebut dan pada hari Senin 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 wita terpantau kedatangan satu orang target lainnya yakni Terdakwa AHMAD JALALUDIN menggunakan sepeda motor kemudian mendatangi Terdakwa FEBRIYANTO yang saat itu sedang berada didepan Alfamart, setelah terlihat ada percakapan diantara mereka berdua yang kemudian Terdakwa FEBRIYANTO menaikki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa AHMAD JALALUDIN dengan dibonceng, sedangkan Terdakwa RISKA HARYANI terpantau berada didalam gang Surapati dan ada saat Terdakwa AHMAD JALALUDIN dan Terdakwa FEBRIYANTO hendak masuk kedalam gang Surapati yang berada disebelah Alfamart, didapatkan informasi yang akurat dimana target bernama Terdakwa AHMAD JALALUDIN dan Terdakwa

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



FEBRIYANTO ada membawa sabu yang tersimpan pada sepeda motor tersebut yang akan ia serahkan kepada Terdakwa RISKA ARYANI yang sedang menemui seorang laki-laki didalam gang untuk melakukan transaksi didalam gang Surapati, selanjutnya Saksi DIDI WARTONO JAYADIN dan Saksi IDA BAGUS ARDI mengejar ke dalam gang kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa AHMAD JALALUDIN dengan menabrakkan sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa AHMAD JALALUDIN terjatuh dan Terdakwa AHMAD JALALUDIN dan Terdakwa FEBRIYANTO tersungkur kemudian diamankan sedangkan Terdakwa RISKA HARYANI menyerahkan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa AHMAD JALALUDIN mengakui menyimpan dan membawa narkoba yang disimpan di sebuah bungkus rokok CONNEXT yang berada diatas permukaan aspal jalan didekat jatuhnya sepeda motor yang ia kendarai saat itu. Mendengar hal tersebut Saksi IDA BAGUS ARDI mengambil bungkus rokok tersebut kemudian membukanya dihadapan Terdakwa AHMAD JALALUDIN, Terdakwa FEBRIYANTO dan Terdakwa RISKA HARYANI dimana setelah dibuka, didalam bungkus rokok CONNEXT tersebut terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu;

Menimbang bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat karena seorang bernama RIAN menghubungi Terdakwa RISKA HARYANI yang meminta untuk dicarikan sabu, yang kemudian Terdakwa RISKA menanyakan Terdakwa FEBRIYANTO setelah itu Terdakwa FEBRIYANTO menelpon rekannya bernama TOHRI. Setelah Terdakwa FEBRIYANTO berkomunikasi dengan sdr TOHRI dimana saat itu sdr TOHRI menyatakan jika ia ada memiliki sabu sebanyak 5 gram untuk dijual seharga Rp. 5.500.000,- selanjutnya Terdakwa FEBRIYANTO diminta menemui Terdakwa AHMAD JALALUDIN mengenai pembayaran dan pengambilan sabu tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa FEBRIYANTO menemui Terdakwa AHMAD JALALUDIN, ia diminta memastikan uang pembayaran sabu dimaksud dan setelah dipastikan oleh Terdakwa RISKA HARYANI jika pembeli atas nama RIAN tersebut telah menyiapkan uang pembayaran, selanjutnya Terdakwa AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKA HARYANI pergi bertiga untuk menemui sdr RIAN, kemudian sesampainya disekitar tempat akan dilakukan transaksi, Terdakwa AHMAD JALALUDIN pergi sendiri menggunakan sepeda motor untuk mengambil sabu karena berdasarkan arahan dari sdr TOHRI yang kemudian

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD JALALUDIN mengaku mengambil sabu tersebut pada seorang yang tidak ia kenal di pinggir jalan di Lingk Mayura Cakranegara, Mataram. Setelah Terdakwa AHMAD JALALUDIN menerima sabu tersebut selanjutnya ia bawa menuju jln Hos Cokroaminoto untuk menemui dan diserahkan kepada Terdakwa FEBRIYANTO dan Terdakwa RISKA. Sesampainya di jalan Hos Cokroaminoto tepatnya disebuah Alfamart di Lingk Cemara, Terdakwa AHMAD JALALUDIN menemui Terdakwa FEBRIYANTO, sementara Terdakwa RISKA HARYANI sedang berada di gang Surapati yang berada disebelah Alfamart tersebut dimana saat itu sedang menemui seorang bernama RIAN yang merupakan pembeli, yang kemudian saat Terdakwa AHMAD JALALUDIN dan Terdakwa FEBRIYANTO hendak menuju kedalam gang untuk menemui Terdakwa RISKA guna transaksi, namun terlebih dahulu digagalkan dan dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa telah terbukti benar berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. LHU.117.K.05.16.24.0154, tanggal 07 Maret 2024, perihal pemeriksaan kristal putih transparan diduga Narkoyika Jenis Sabu AN Terdakwa AHMAD JALALUDIN Dkk dengan nomor kode sampel 24.117.1.16.05.09.0149.k dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) Positif / Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Pasal 1 angka 8 yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, peristiwa ini berawal seorang bernama RIAN menghubungi Terdakwa RISKHA HARYANI yang meminta untuk dicarikan sabu, yang kemudian Terdakwa RISKHA menanyakan Terdakwa FEBRIYANTO setelah itu Terdakwa FEBRIYANTO menelpon rekannya bernama TOHRI. Setelah Terdakwa FEBRIYANTO berkomunikasi dengan sdr TOHRI dimana saat itu sdr TOHRI menyatakan jika ia ada memiliki sabu sebanyak 5 gram untuk dijual seharga Rp. 5.500.000,- selanjutnya Terdakwa FEBRIYANTO diminta menemui Terdakwa AHMAD JALALUDIN mengenai pembayaran dan pengambilan sabu tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa FEBRIYANTO menemui Terdakwa AHMAD JALALUDIN, ia diminta memastikan uang pembayaran sabu dimaksud dan setelah dipastikan oleh Terdakwa RISKHA HARYANI jika pembeli atas nama RIAN tersebut telah menyiapkan uang pembayaran, selanjutnya Terdakwa AHMAD JALALUDIN, FEBRIYANTO dan RISKHA HARYANI pergi bertiga untuk menemui sdr RIAN, kemudian sesampainya disekitar tempat akan dilakukan transaksi, Terdakwa AHMAD JALALUDIN pergi sendiri menggunakan sepeda motor untuk mengambil sabu karena berdasarkan arahan dari sdr TOHRI yang kemudian Terdakwa AHMAD JALALUDIN mengaku mengambil sabu tersebut pada seorang yang tidak ia kenal di pinggir jalan di Lingk Mayura Cakranegara, Mataram. Setelah Terdakwa AHMAD JALALUDIN menerima sabu tersebut selanjutnya ia bawa menuju jln Hos Cokroaminoto untuk menemui dan diserahkan kepada Terdakwa FEBRIYANTO dan Terdakwa RISKHA. Sesampainya di jalan Hos Cokroaminoto tepatnya disebuah Alfamart di Lingk Cemara, Terdakwa AHMAD JALALUDIN menemui Terdakwa FEBRIYANTO, sementara Terdakwa RISKHA HARYANI sedang berada di gang Surapati yang berada disebelah Alfamart tersebut dimana saat itu sedang menemui seorang bernama RIAN yang merupakan pembeli, yang kemudian saat Terdakwa AHMAD JALALUDIN dan Terdakwa FEBRIYANTO hendak menuju kedalam gang untuk menemui Terdakwa RISKHA guna transaksi, namun terlebih dahulu digagalkan dan dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan adanya alat bukti saksi dan bukti surat berupa hasil pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris, maka Majelis Hakim memperoleh suatu

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pembuktian adanya percobaan atau permufakatan jahat antara Para Terdakwa berkaitan adanya narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, secara substantif hanya berisi permohonan agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga terhadap Nota Pembelaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringinkan dari diri Para Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT yang didalamnya terdapat gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) / netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY;
- 1 (satu) buah pisau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hp android merk Infinix warna hijau milik RISKHA HARYANI;
- 1 (satu) buah hp Redmi warna abu milik FEBRIYANTO;
- 1 (satu) buah hp Redmi warna biru milik AHMAD JALALUDIN;

Karena mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dirampas oleh Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio M3 warna kuning;

Dikembalikan kepada pemilik motor Atas Nama CANDRAWATI

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Jalaludin, Terdakwa II. Febriyanto, Terdakwa III. Riska Haryani, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT yang didalamnya terdapat gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) / netto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY;
 - 1 (satu) buah pisau;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah hp android merk Infinix warna hijau milik RISKA HARYANI;
 - 1 (satu) buah hp Redmi warna abu milik FEBRIYANTO;
 - 1 (satu) buah hp Redmi warna biru milik AHMAD JALALUDIN;
- Dirampas oleh Negara**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio M3 warna kuning;
- Dikembalikan kepada pemilik motor Atas Nama CANDRAWATI**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H., Mukhlassuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan. S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ttd.
Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd.
Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.
Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Yogi Hadisasmitha, S.H.
Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Ttd.
I Dewa Gede Suardana, S.H.,
NIP. 196602041987031003

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			